



PERSIAPAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGHADAPI EMBARGO KELAPA SAWIT SEBAGAI DAMPAK PENERAPAN EUDR

Fara Mutia*, Sutiarnoto**, Vita Cita Emia Tarigan***

*Faculty of Law, Sumatera Utara University. E-mail : faramutia432@gmail.com

**Doctoral in Law, Sumatera Utara University. E-mail: sutiarnoto@usu.ac.id

***Doctoral in Law, Sumatera Utara University. E-mail: vcet1804@gmail.com

DOI : 10.28946/sjpl.v1i2.3976

Abstrak

Isu deforestasi ini mendapat sorotan dari Uni Eropa yang kemudian mengeluarkan kebijakan European Union Deforestation Free Regulation (EUDR) yang mengakibatkan embargo kelapa sawit yang teridentifikasi deforestasi hutan. European Union Deforestation Free Regulation (EUDR) merupakan salah satu upaya dari Uni Eropa dalam mengatasi isu deforestasi hutan. Penerapan EUDR ini mengakibatkan terjadinya embargo terhadap beberapa komoditas yang berpotensi dihasilkan melalui deforestasi hutan. Dengan mengurangi atau menghentikan konsumsi komoditas atau produk yang terkait dengan deforestasi, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. Sebagai salah satu negara produsen kelapa sawit, Indonesia berpotensi mengalami embargo kelapa sawit sebagai dampak penerapan EUDR. Untuk itu, apabila Indonesia mengeksport kelapa sawit ke Uni Eropa, maka harus melewati proses uji tuntas sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal (3) Regulation (EU) 2023/1115 of European Union Deforestation Free Regulation (EUDR). Dalam menghadapi EUDR, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan berupa peningkatan sistem ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).

Kata Kunci : *Embargo; Deforestasi; European Union Deforestation Free Regulation (EUDR)*

Abstract

This deforestation issue was highlighted by the European Union, which then issued the European Union Deforestation Free Regulation (EUDR) which resulted in an embargo on palm oil that was identified as deforestation. The European Union Deforestation Free Regulation (EUDR) is one of the efforts of the European Union in addressing the issue of deforestation. The implementation of the EUDR has resulted in an embargo on several commodities that are potentially produced through deforestation. By reducing or stopping the consumption of commodities or products associated with deforestation, it is expected to reduce negative impacts on the environment, biodiversity, and climate change. As one of the palm oil producing countries, Indonesia has the potential to experience a palm oil embargo as a result of the implementation of the EUDR. For this reason, if Indonesia exports palm oil to the European Union, it must pass the due diligence process as stipulated in Article (3) of Regulation (EU) 2023/1115 of the European Union Deforestation Free Regulation (EUDR). In the face of EUDR, the Indonesian government issued a policy in the form of an improved ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) system.

Keywords : *Embargo; Deforestation; European Union Deforestation Regulation (EUDR)*

PENDAHULUAN

Sumber daya alam yang melimpah dari pertanian, perikanan, dan perkebunan Indonesia sangat membantu pertumbuhan ekonomi negara, terutama dalam bidang perdagangan dan perindustrian. Dengan waktu dan kemajuan teknologi, orang lebih sering berbicara dan berhubungan satu sama lain, termasuk perdagangan internasional. Perdagangan internasional memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara di seluruh dunia¹. Meningkatnya perdagangan internasional tentunya memberikan dampak bagi perekonomian negara-negara di dunia, salah satunya Indonesia. Bahkan Indonesia dapat bermigrasi ke zona Negara maju apabila memenuhi salah satu prasyarat utama yaitu pendapatan tinggi dengan kuatnya kapabilitas industri dan perdagangan². Indonesia memiliki industri perkebunan sebagai salah satu sektor untuk meningkatkan devisa negara. Salah satu industri perkebunan yang berperan penting dalam perekonomian dan lingkungan di Indonesia yaitu komoditas kelapa sawit.

Aspek yang membuat kelapa sawit semakin penting ialah penggunaan minyak sawit sebagai sumber energi bahan bakar yang ramah lingkungan sehingga menjadi perhatian dunia. Pada tahun 2020, Indonesia tercatat sebagai produsen dan pengeksportir minyak sawit utama di dunia, dengan produksi sekitar 49,1 juta ton dan volume ekspor 27,33³. Banyak negara yang menjadi tujuan ekspor kelapa sawit Indonesia, seperti China, India, Pakistan, dan negara-negara Eropa seperti Belanda. Eropa biasanya membeli 61% ekspor PKO (*Palm Kerne Oil*) Indonesia, terutama untuk digunakan untuk produksi kosmetik⁴. Bahkan Uni Eropa merupakan salah satu konsumen *palm oil* (PO) terbesar di dunia. Peningkatan permintaan dan kebutuhan akan minyak kelapa sawit berhadapan dengan isu dampak sosial dan lingkungan. Salah satu isu yang penting terkait hal ini adalah isu deforestasi. Isu deforestasi menjadi perhatian bagi Pemerintah Indonesia hingga mengeluarkan kebijakan berupa penghentian pemberian izin baru untuk sawit, terutama di hutan alam dan lahan gambut, evaluasi perizinan, serta perbaikan tata kelola pemanfaatan lahan. Tidak hanya menjadi perhatian dari Pemerintah Indonesia, isu deforestasi juga menjadi perhatian dunia, khususnya Uni Eropa. Pada tanggal 16 Mei 2023, Uni Eropa mengeluarkan sebuah peraturan baru yang dikenal dengan *European Union Deforestation-Free Regulation* (EUDR) atau juga dikenal dengan Undang-Undang Anti-Deforestasi Uni Eropa sebagai kebijakan Uni Eropa dalam mengatasi permasalahan

¹ Hata, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, Bandung: Pt. Refika Aditama, 2006. hal. 1.

² Lintong Manurung dkk, *Strategi dan Kebijakan Industri dan Perdagangan Menyongsong Tahun 2045*,

³ *Ibid*, hal. 40.

⁴ A.B. Susanto dan Petrus Gunarso, *Sawit Untuk Negeri*, Jakarta: Kompas Penerbit Buku, 2022, hal. 83.

lingkungan yang berkaitan dengan isu deforestasi. Kebijakan EUDR yang dikeluarkan oleh Uni Eropa memberikan dampak yang cukup besar bagi negara-negara produsen kelapa sawit. Berdasarkan penjelasan mengenai kebijakan EUDR tersebut, maka pembahasan ini tidak hanya terbatas pada tinjauan umum mengenai dasar penerapan kebijakan European Union Deforestation Free Regulation saja. Namun juga menyangkut penerapan kebijakan *European Union Deforestation Free Regulation* oleh Pemerintah Indonesia dan dampak kebijakan embargo kelapa sawit oleh Uni Eropa bagi industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu penelitian yang berusaha mencari suatu aturan, doktrin, maupun prinsip hukum untuk memecahkan permasalahan.⁵ Penelitian ini menggunakan teknik Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu “dengan menggunakan data-data atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian yang diperoleh dari perpustakaan baik dari sumber yang berupa buku, jurnal, ensiklopedi, dokumen, majalah dan lain sebagainya”. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis kualitatif.

ANALISIS DAN DISKUSI

Uni Eropa secara konsisten mengeluarkan kebijakan lingkungan berdasarkan Treaty on the Functioning of the European Union Pasal 192 ayat 3 serta menyediakan kerangka kerja dalam lingkup lingkungan dan iklim sejak 1973. Delapan program atas lingkup lingkungan telah berjalan dengan program terbaru, The 8th Environment Action Programme atau EAP ke 8 yang mulai diberlakukan pada 2 Mei 2022 dan berakhir pada 2030 dalam Keputusan No. 591/2022/EU yang melanjutkan tujuan dari program EAP ke 7 yang berpusat pada objektif utama Uni Eropa tahun 2050⁶. EAP ke 8 disusun berdasarkan tujuan untuk mencapai objektif seputar lingkungan dan iklim yang mengacu pada Agenda PBB 2030 (UN 2030 Agenda) dan Sustainable Development Goals (SDGs) serta linier dengan Paris Agreement, Konvensi Rio, dan sejumlah kesepakatan internasional yang relevan⁷. Selain mengacu pada Agenda PBB

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hal. 13-14.

⁶ Ratri Annisa Oktariyan dan M. Syaprin Zahidi, *Analisis Dampak Kebijakan EUDR Terhadap Akses Ekspor Plywood Indonesia ke Eropa (Studi Kasus PT. Kutai Timber Indonesia)*, Jurnal Hubungan Internasional Peradaban, Vol.03, hal. 70.

⁷ *Article (3) Decision (EU) 2022/591 of the European Parliament and of the Council of 6 April 2022 on a General Union Environment Action Programme to 2030*, diakses dari eur-lex.europa.eu, pada tanggal 18 Juni 2024, pukul 17.28 WIB.

2030 (UN 2030 Agenda) dan Sustainable Development Goals (SDGs) serta linier dengan Paris Agreement, Konvensi Rio, dan sejumlah kesepakatan internasional yang relevan, EAP ke 8 harus mendukung European Green Deal dalam objektifnya. European Green Deal sendiri merupakan acuan menuju ekonomi Uni Eropa yang berkelanjutan dengan mengubah tantangan iklim dan lingkungan menjadi kesempatan dalam segala aspek kebijakan dan menciptakan transisi yang adil dan inklusif.⁸ Sejumlah dokumen dipublikasikan oleh Uni Eropa dengan tujuan yang linier dan mendorong perluasan tindak lanjut atas 2019 Commission Communication on Stepping up EU Action to Protect and Restore the World's Forest yang dikonfirmasi oleh terbitnya European Green Deal, EU Biodiversity Strategy for 2030, dan Farm to Fork Strategy untuk dilakukan pengajuan Regulasi Bebas Deforestasi atau *European Union Deforestation-Free Regulation* (EUDR). Dikutip dari 2019 Commission Communication on Stepping up EU Action to Protect and Restore the World's Forest, Uni Eropa ingin memprioritaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengurangi jejak konsumsi UE terhadap lahan dan mendorong konsumsi produk produk dari rantai pasokan bebas deforestasi di Uni Eropa
2. Bekerja dalam kemitraan dengan negara-negara produsen untuk mengurangi tekanan terhadap hutan dan untuk kerja sama pembangunan Uni Eropa yang “anti deforestasi”
3. Memperkuat kerja sama internasional untuk menghentikan deforestasi dan degradasi hutan, dan mendorong restorasi hutan
4. Mengalihkan pendanaan untuk mendukung praktik penggunaan lahan yang lebih berkelanjutan
5. Mendukung ketersediaan dan kualitas informasi mengenai hutan dan rantai pasokan komoditas, akses terhadap informasi tersebut, dan mendukung penelitian dan inovasi

Dari prioritas tersebut yang didukung dengan dokumen-dokumen tersebut di atas yang linier, EUDR merupakan salah satu kebijakan perpanjangan yang diperkirakan menjadi solusi yang lebih efektif dari kebijakan⁹ dan upaya yang telah ada untuk konservasi, pemulihan, dan manajemen keberlanjutan hutan untuk menghambat deforestasi, pengurangan tutupan hutan, dan hilangnya keanekaragaman hayati berdasarkan kekhawatiran yang disampaikan oleh negara-negara anggota Uni Eropa.⁹ Peraturan baru ini menggantikan Peraturan Kayu Uni Eropa atau yang dikenal dengan European Union Timber Regulation (EUTR) yang mulai

⁸ WECOOP, *EU-Central Asia Water Environment and Climate Change Cooperation*, diakses dari <https://wecoop.eu>, pada tanggal 18 Juni 2024, Pukul 17.37 WIB.

⁹ Article (11) Regulation (EU) 2023/1115 of European Union Deforestation Free Regulation (EUDR), diakses dari eur-lex.europa.eu, pada tanggal 18 Juni 2024, pukul 18.01 WIB.

berlaku pada tahun 2013. EUTR hanya memiliki cakupan kecil yang berfokus pada kayu dan produk kayu. Begitu pula dengan tujuan dari EUTR yang tujuan utamanya adalah untuk memerangi pembalakan liar. Sedangkan *European Union Deforestation Free Regulation* (EUDR) memiliki cakupan yang lebih luas serta persyaratan uji tuntas yang lebih ketat. Cakupan komoditas dalam EUDR lebih luas yang mana mempertimbangkan lebih banyak komoditas yang terkait dengan deforestasi. Begitu pula dengan tujuan dari EUDR yang bertujuan untuk mengatasi deforestasi dan degradasi hutan.

Dalam implementasinya, EUDR meregulasi tujuh komoditas termasuk turunannya antara lain, minyak kelapa sawit, kopi, biji kakao, kayu, karet, binatang ternak, dan produk turunannya (kulit, daging, mebel, coklat, ban, dan sebagainya). Pasca dipublikasikan pada 9 Juni 2023 di laman Jurnal Resmi Uni Eropa, EUDR mulai diterapkan secara bertahap dengan masa adaptasi selama 18 bulan dan masa adaptasi 24 bulan untuk usaha kecil dan mikro setelah tanggal 29 Juni 2023. Masa adaptasi digunakan oleh pelaku usaha untuk menjalani persiapan pemenuhan persyaratan yang telah ditentukan oleh Komisi Uni Eropa. Uji tuntas meliputi pengumpulan data, informasi, dan dokumen yang membuktikan bahwa produk memenuhi persyaratan (keresmian panen produk dan geolokasi lahan produksi), penilaian risiko berdasarkan dokumen yang ada untuk mengetahui risiko ketidakpatuhan, dan adopsi mitigasi risiko melalui pengumpulan informasi tambahan terkait, survei dan audit independen, atau mendukung supplier melalui investasi atau peningkatan kapasitas¹⁰.

Penilaian risiko akan meliputi keberadaan hutan di negara produksi; keberadaan penduduk pribumi di negara produksi; konsultasi dan kooperasi dengan tujuan baik bersama penduduk pribumi; riwayat deforestasi atau pengurangan tutupan hutan di negara produksi; permasalahan korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, pemalsuan dokumen dan data, kurangnya penegakan hukum, konflik bersenjata, atau dijatuhkan sanksi oleh Dewan Keamanan PBB atau Dewan Uni Eropa; kompleksitas rantai pasok yang relevan; risiko pengelakan regulasi dengan pencampuran produk yang relevan dengan produk yang tidak diketahui asalnya atau diproduksi di lahan yang sedang mengalami deforestasi atau pengurangan tutupan hutan. Hasil dari penilaian risiko akan diklasifikasikan menjadi tiga, antara lain risiko rendah, risiko standar, dan risiko tinggi.

Pengembangan penanaman kebun berpotensi menyebabkan deforestasi di berbagai negara jika tidak dikelola dengan bijaksana. Selain itu, pengembangan lahan juga dapat

¹⁰ Article (8) Regulation (EU) 2023/1115 of European Union Deforestation Free Regulation (EUDR), diakses dari eur-lex.europa.eu, pada tanggal 18 Juni 2024, pukul 18.06 WIB.

menyebabkan menurunnya keanekaragaman hayati atau biodiversity. Pengembangan lahan atau ekspansi lahan yang banyak terjadi saat ini yaitu ekspansi pengembangan perkebunan kelapa sawit. Indonesia sebagai negara penghasil minyak kelapa sawit utama, tentunya tidak luput dari isu-isu miring dari berbagai pihak. Minyak sawit sangat berpotensi sebagai bahan baku baru untuk bahan bakar alternatif (biodiesel) global, terutama pada saat masyarakat global memerlukan green energy atau energi yang ramah lingkungan¹¹. Namun, di sisi lain peningkatan ini berdampak pada isu lingkungan, salah satunya isu deforestasi. Dewasa ini, isu deforestasi dan degradasi hutan menjadi isu lingkungan yang sangat sering diperbincangkan. Deforestasi adalah penurunan kawasan hutan yang hilang akibat alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian, urbanisasi, infrastruktur, dan pertambangan.¹²

Penyebab deforestasi secara umum berasal dari manusia dan alam. Faktor manusia, akibat kebutuhan pangan dan penambahan penduduk, merupakan penyebab utama. Menurut Food and Agriculture (FAO) PBB, ekspansi pertanian menyebabkan sekitar 80% deforestasi hutan. Selain itu, deforestasi juga diakibatkan oleh aktivitas pembangunan infrastruktur. Meningkatnya deforestasi global membuat dunia internasional dan lembaga-lembaga penggiat lingkungan mulai memberikan tekanan kepada negara-negara produsen kelapa sawit. Tekanan secara intensif dilakukan oleh berbagai kalangan, salah satunya yang aktif yaitu Uni Eropa. Dampak tekanan tersebut menyebabkan negara produsen mulai memperbaiki semua sistem yang berkaitan dengan perkebunan sawit. Indonesia sekarang menyumbang hampir 35% dari produksi minyak sawit berkelanjutan di dunia. Pemerintah Indonesia telah meminta perusahaan minyak sawit negara untuk menahan diri dari merilis data perkebunan mereka dengan alasan keamanan nasional, privasi, dan persaingan. Pada tahun 2010, Dewan Nasional Perubahan Iklim Indonesia (DNPI) mengamati bahwa peningkatan permintaan global untuk minyak sawit bersamaan dengan meningkatnya permintaan domestik. Sehingga hal ini memungkinkan akan mendorong peningkatan deforestasi. Oleh karena itu, deforestasi di masa depan bergantung pada evolusi permintaan minyak kelapa sawit. Konsumsi dan ketergantungan pada minyak sawit sebagai pengganti minyak nabati lainnya akan menyebabkan kekurangan minyak sawit dunia. Permintaan minyak sawit yang sangat tinggi bukan hanya dari dalam negeri, namun juga dari luar negeri.

Pada tahun 2015, Sequino and Magallon-Avenido sempat memperkirakan bahwa dunia akan kekurangan 25,7 juta ton minyak sawit (terutama tahun 2020) jika area sawit tidak

¹¹ A.B. Susanto dan Petrus Gunarso, *Op.Cit*, hal. 97.

¹² *Ibid*.

diperluas dari level tahun 2021¹³. Uni Eropa pada 29 Juni 2023 telah menerbitkan sebuah regulasi yang bernama *European Union Deforestation Free Regulation* (EUDR). Penerapan EUDR tentunya berdampak pada perekonomian dan industri kelapa sawit di Indonesia. Adanya EUDR memberikan dampak pada komoditas ekspor kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa. Peralnya, regulasi ini memiliki sejumlah kebijakan yang membatasi komoditas kelapa sawit. Pembatasan ekspor komoditas kelapa sawit ke Uni Eropa tentunya memiliki dampak yang cukup besar bagi perekonomian juga industri kelapa sawit Indonesia mengingat bahwasannya Uni Eropa merupakan salah satu konsumen dan importir kelapa sawit terbesar. Selain itu, komoditas kelapa sawit juga merupakan salah satu komoditas ekspor terbesar bagi Indonesia. EUDR memiliki potensi dampak terhadap perdagangan produk perkebunan kelapa sawit Indonesia, terutama jika produk tersebut dianggap terkait dengan deforestasi ilegal atau praktik-praktik lingkungan yang tidak berkelanjutan. Setidaknya, ada tujuh dampak yang muncul dengan adanya penerapan EUDR, yaitu : pembatasan impor, penurunan permintaan, harga yang terganggu, pengaruh pada nilai tambah, penyesuaian pada rantai pasokan, EUDR ini tidak hanya berdampak pada kegiatan ekspor-impor kelapa sawit dari Indonesia ke Uni Eropa, namun secara tidak langsung juga berdampak pada para petani sawit. Industri minyak kelapa sawit setidaknya menyumbang sekitar 3,5% PDB Indonesia dan memberikan pekerjaan kepada 4,3 juta orang pada 2021. Angka ini hanya mencakup petani yang bekerja langsung di perkebunan kelapa sawit, tidak termasuk kontribusi tidak langsung sektor minyak kelapa sawit, yang diperkirakan melibatkan sekitar 12 juta orang. EUDR terutama akan merugikan petani kecil karena kapasitas terbatas mereka untuk mematuhi regulasi tersebut. Petani kecil memainkan peran penting dalam sektor minyak kelapa sawit Indonesia dengan menyumbang lebih dari 34% dari total produksi minyak kelapa sawit negara ini pada 2021. Namun, meskipun mereka berperan penting dalam produksi minyak kelapa sawit di Indonesia, petani kecil menghadapi banyak masalah. Dalam industri yang didominasi oleh kelompok korporat besar, petani kecil memiliki daya tawar dan modal yang terbatas untuk bisa berpartisipasi sepenuhnya dalam rantai pasok minyak kelapa sawit. Akibatnya, mereka sering menjual tandan buah segar mereka dengan harga di bawah tarif yang diatur.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat kita lihat bahwa penerapan *European Union Deforestation Free Regulation* (EUDR) memiliki dampak yang cukup besar, tidak hanya dalam kegiatan ekspor-impor kelapa sawit, namun juga berdampak bagi perekonomian dan industri kelapa sawit . Bahkan penerapan EUDR juga berdampak bagi para petani kecil.

¹³ *Ibid*, hal. 46.

Penerapan *European Union Deforestation Free Regulation* (EUDR), tidak hanya memberikan dampak bagi negara-negara produsen kelapa sawit. Penerapan EUDR juga memberikan dampak bagi negara-negara anggota Uni Eropa yang didalamnya tergabung Belanda, Italia, Spanyol, dan Jerman (Eropa 4) yang mana keempat negara tersebut ialah importir kelapa sawit terbesar di Uni Eropa¹⁴. Adanya peningkatan permintaan produk makanan dan kosmetik yang menggunakan bahan baku minyak kelapa sawit serta kebijakan Uni Eropa terkait penggunaan sumberdaya terbarukan sebesar 20 persen untuk energi dan setidaknya 10 persen untuk bahan bakar dengan target capaian tahun 2020 di kawasan Uni Eropa semakin mendorong peningkatan kebutuhan minyak kelapa sawit di Eropa 4. Dampak penerapan EUDR bagi Uni Eropa juga memungkinkan adanya penundaan negosiasi perdagangan antara Uni Eropa dengan Brasil dan Indonesia. Kemungkinan Uni Eropa dan Brasil tidak mencapai kesepakatan mengenai ratifikasi perjanjian perdagangan UE- MERCOSUR (Pasar Bersama Selatan) telah meningkat bahkan sebelum EUDR mulai berlaku. Namun, pengesahan perjanjian ini kemungkinan akan mendorong Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva untuk lebih menunda ratifikasinya, dikarenakan keprihatinan Brasil terhadap pengesahan EUDR yang memberikan dampak cukup besar bagi negara produsen kelapa sawit, seperti Brazil. Pemerintah Brazil telah menyatakan komitmennya untuk menghentikan deforestasi ilegal di Brazil pada tahun 2030 namun juga mengatakan bahwa undang-undang ekstrateritorial berpotensi membatasi ekspor agribisnis Brazil dan memperkenalkan item baru dalam perjanjian yang telah dinegosiasikan antara MERCOSUR dan UE. Pemerintah Brazil juga mengatakan bahwa tidak mungkin menyetujui tuntutan Uni Eropa yang ada; ratifikasi tidak mungkin terjadi dalam jangka waktu satu tahun. Pada bulan Juni, Lula mengatakan dia ingin Brasil diklasifikasikan oleh Komisi Eropa sebagai yurisdiksi EUDR yang berisiko rendah terhadap deforestasi. Penerapan EUDR ini nantinya juga dapat menimbulkan hambatan dalam bidang impor kelapa sawit terhadap negara-negara anggota Uni Eropa, khususnya negara-negara yang tergabung dalam Eropa 4, yaitu Belanda, Italia, Spanyol, dan Jerman yang merupakan importir kelapa sawit terbesar bagi negara anggota Uni Eropa.¹⁵

Hambatan importir yang dimaksud ialah adanya pembatasan impor yang dapat terjadi jika produk perkebunan sawit Indonesia tidak memenuhi persyaratan EUDR atau dianggap terkait dengan deforestasi ilegal, Uni Eropa dapat memberlakukan pembatasan impor terhadap produk tersebut. Pembatasan impor tentunya dapat mengurangi akses pasar Uni Eropa bagi

¹⁴ Tri Suherman dan Suharno Hariyanto, Analisis Permintaan Impor Minyak Kelapa Sawit Indonesia di Eropa 4, Theses IPB University

¹⁵ Tri Suherman dan Suharno Hariyanto, *Op.Cit.*

produk kelapa sawit Indonesia. Sebagaimana yang diketahui bahwa Indonesia sebagai salah satu negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Adanya kebijakan pembatasan impor dari Uni Eropa, tentunya menjadi pertimbangan bagi negara-negara produsen kelapa sawit untuk mempertimbangkan negara pasar ekspor alternatif, seperti Indonesia yang telah mempertimbangkan untuk melakukan ekspor kelapa sawit ke Afrika. Begitu pula dengan Brazil yang akan mengalihkan pasar ekspornya ke Tiongkok.

Regulasi Uni Eropa mengenai bebas deforestasi memang merupakan suatu langkah yang sangat baik dalam menghadapi permasalahan lingkungan saat ini. Namun, EUDR ini tentunya juga memberikan dampak bagi negara-negara lain yang merupakan negara produsen bagi komoditas yang termasuk didalam EUDR, salah satunya komoditas kelapa sawit. Penerapan EUDR sangat berdampak pada kegiatan ekspor-impor komoditas kelapa sawit. Bagi negara-negara produsen kelapa sawit yang akan mengekspor kelapa sawit ke Uni Eropa, maka harus melewati proses yang cukup panjang dan kompleks. Kegiatan ekspor kelapa sawit oleh negara-negara produsen ke kawasan Uni Eropa, akan mendapat pengawasan yang cukup ketat dari otoritas bea cukai Uni Eropa dan harus melewati proses uji tuntas terlebih dahulu. Hal ini ditujukan untuk memastikan bahwa komoditas kelapa sawit yang masuk ke wilayah Uni Eropa bukan merupakan hasil dari deforestasi hutan. Dengan pendekatan berbasis risiko, EUDR atau yang disebut juga dengan UU Anti Deforestasi Uni Eropa, Pasal 4 (1) mewajibkan operator dan pedagang untuk melakukan uji tuntas terhadap barang-barang yang tercakup dan turunannya sebelum memperkenalkannya ke pasar Uni Eropa.¹⁶ Salah satu contoh implementasi peraturan ini adalah bahwa produk yang mengandung atau terbuat dari kayu harus diambil dari hutan tanpa menyebabkan degradasi hutan. Peraturan tersebut juga mencakup langkah-langkah korektif serta hukuman yang efektif dan proporsional yang dikenakan pada subjek yang tidak patuh. Peraturan ini berlaku luas bagi perusahaan besar maupun kecil yang melakukan kegiatan ekspor dan impor di Uni Eropa. Perusahaan besar diberi waktu 18 bulan, sementara perusahaan kecil diberi waktu 24 bulan untuk beradaptasi dengan aturan ini sejak disahkannya regulasi tersebut.

Penerapan EUDR memberikan ancaman bagi Indonesia dikarenakan Uni Eropa merupakan destinasi ekspor kelapa sawit terbesar ke-2 setelah India. Selain itu, juga dalam interaksi dagang antara Indonesia dan Uni Eropa ini cukup menyumbang banyak dana

¹⁶ Putri, *UU Anti Deforestasi Uni Eropa (EUDR) Mewajibkan Uji Tuntas Ekstensif*, diakses dari <https://www.integrity-indonesia.com>, pada tanggal 20 Juni 2024, Pukul 23.58 WIB.

terhadap PDB Indonesia mencapai 0,22% berdasarkan data tahun 2019¹⁷. Dikarenakan ancaman dari penerapan EUDR terhadap komoditas kelapa sawit Indonesia dan Malaysia, maka kedua negara yang tergabung dalam CPOPC membuat sebuah strategi diplomasi guna menghadapi ancaman embargo kelapa sawit sebagai dampak penerapan EUDR. Untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut, CPOPC merancang berbagai strategi berupa upaya-upaya diplomatik. Upaya-upaya diplomatik yang dilakukan CPOPC tersebut dijalankan dalam kerangka multilateral dengan melibatkan banyak negara, baik anggota CPOPC maupun negara-negara produsen CPO (*Crude Palm Oil*) lainnya. Upaya-upaya tersebut diantaranya yang disebut sebagai *Ministerial Meeting* (Pertemuan Menteri) dan *Joint Mission* (Misi Bersama).¹⁸ Upaya diplomasi ekonomi yang dilaksanakan CPOPC ditempuh melalui dua tahapan, yaitu tahap pertama pengambilan keputusan domestik, dan tahap kedua berupa negosiasi internasional.¹⁹

Pengambilan keputusan domestik didapatkan melalui diplomasi ekonomi CPOPC atas isu hambatan produk kelapa sawit melalui *Ministerial Meeting* antara negara-negara anggota CPOPC dan negara-negara non-anggota yang merupakan negara-negara produsen CPO lainnya. Setelah melalui perundingan-perundingan dalam mengambil keputusan di dalam *Ministerial Meeting*, CPOPC kemudian melaksanakan tahap kedua dalam diplomasi ekonomi, yakni negosiasi internasional melalui *Joint Mission*. Tahapan *Joint Mission* merupakan tahapan advokasi yang dilakukan oleh CPOPC kepada pihak multilateral yang terkait dengan isu ini, yakni Uni Eropa yang mengeluarkan kebijakan *European Union Deforestation Free Regulation* (EUDR). Tidak hanya melalui upaya diplomasi ekonomi dengan CPOPC, Indonesia bersama dengan 16 negara produsen kelapa sawit lainnya yang disebut dengan 17 negara sepemahaman (*like-minded countries*) melakukan upaya lainnya dalam menghadapi penerapan kebijakan EUDR. Upaya yang dilakukan oleh 17 negara sepemahaman yakni menyampaikan Surat Bersama kepada para pemimpin Uni Eropa. Surat tersebut ditandatangani di KBRI Brussel oleh para Duta Besar dari 17 negara-negara sepemahaman yaitu: Argentina, Brasil, Bolivia, Ekuador, Ghana, Guatemala, Honduras, Indonesia, Kolombia, Malaysia, Meksiko, Nigeria, Pantai Gading, Paraguay, Peru, Thailand, dan

¹⁷ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2019). *Perkembangan Ekspor Non-Migas (Sektor)*, diakses dari <https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-luar-negeri/ekspor-non-migas-sektor> Pada tanggal 21 juni 2024, pukul 00.48 WIB.

¹⁸ Indriati Safitri, dkk. 2021. Strategi Council of Palm Oil Producing Countries dalam Melindungi Ekspor Komoditas Kelapa Sawit Negara Anggota Dari Ancaman Kebijakan Proteksionis Uni Eropa, *IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse*, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia, Vol. 3, No. 2, hal. 71

¹⁹ *Ibid*, hal 73.

Republik Dominika²⁰. Penerapan kebijakan *European Union Deforestation Free Regulation* (EUDR) merupakan salah satu bentuk nyata Uni Eropa dalam menangani isu lingkungan, yakni deforestasi. EUDR bertujuan untuk memastikan bahwa serangkaian produk utama yang diperdagangkan dan dikonsumsi di wilayah Uni Eropa maupun secara global tidak lagi berkontribusi terhadap deforestasi dan degradasi hutan.²¹

Kebijakan *European Union Deforestation Free Regulation* (EUDR) menjadi sebuah regulasi baru mengenai larangan impor ke wilayah Uni Eropa terhadap komoditas-komoditas yang terindikasi deforestasi dan degradasi hutan. Sebelum dikeluarkannya EUDR, Uni Eropa telah mengeluarkan kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II) pada tahun 2018 yang kemudian disusul dengan penerbitan *Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II* pada Maret 2019. Sebagaimana diketahui bahwa melalui kebijakan RED II, Uni Eropa mewajibkan, mulai 2020 hingga tahun 2030, penggunaan bahan bakar di Uni Eropa berasal dari energi yang dapat diperbarui. Selanjutnya, *Delegated Regulation* yang merupakan aturan pelaksana RED II mengategorikan minyak kelapa sawit ke kategori komoditas energi tidak dapat diperbarui lantaran memiliki *Indirect Land Use Change* (ILUC) berisiko tinggi. Kebijakan RED II mendapatkan respon dari berbagai negara, salah satunya Indonesia yang merupakan salah satu negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Salah satu tujuan ekspor sawit Indonesia adalah Uni Eropa. Dikarenakan adanya isu bahwa minyak kelapa sawit dapat mengakibatkan emisi karbon yang lebih banyak dibanding jenis minyak lain seperti minyak biji bunga matahari, sehingga dapat memperburuk efek rumah kaca yang saat ini telah terjadi di dunia. Permasalahan ini juga dikaitkan dengan deforestasi hutan, hilangnya biodiversitas satwa dan fauna, juga kebakaran hutan yang berujung pada emisi gas.²²

Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan terkait embargo kelapa sawit sebagai dampak penerapan *European Union Deforestation Free Regulation* (EUDR). Indonesia menjadi salah satu negara yang terdepan dalam menyerukan concern yang serius dan ketidaksetujuan kepada Uni Eropa atas tindakan diskriminasi terhadap kelapa sawit dengan adanya EUDR tersebut. Salah satu kebijakan Pemerintah Indonesia yaitu Indonesia bersama dengan Malaysia, dan Uni Eropa juga telah sepakat untuk membentuk Gugus Tugas

²⁰ KBRI Brussel, 17 Negara Sampaikan Keprihatinan Atas Pemberlakuan Undang- Undang Anti Deforestasi Uni Eropa, diakses dari <https://kemlu.go.id>, pada tanggal 21 Juni 2024, Pukul 01.48 WIB.

²¹ Forest Stewardship Council, *EUDR- Peraturan Tentang Produk Bebas Deforestasi*, diakses dari <https://fsc.or>, pada tanggal 22 Juni 2024, pukul 22.14 WIB.

²² Dennise Maheswari, *Kebijakan Uni Eropa Larang Ekspor Sawit Indonesia: Peran WTO*, diakses dari <https://www.kompasiana.com>, pada tanggal 22 Juni 2024, pukul 10.57 WIB.

Ad Hoc (Ad Hoc Joint Task Force) on EUDR guna mengatasi berbagai hal terkait dengan pelaksanaan EUDR yang dihadapi Indonesia dan Malaysia. Gugus tugas tersebut juga dibentuk untuk mengidentifikasi solusi dan penyelesaian yang terbaik terkait implementasi EUDR²³.

Pemerintah Indonesia juga tengah melakukan upaya lain dengan menyusun platform digital yang berupa National Dashboard untuk memperkuat rantai pasok perkebunan rakyat dan industri komoditas-komoditas yang terdampak oleh kebijakan EUDR. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga sedang memperkuat dan mengoptimalisasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) sebagai sistem sertifikasi kelapa sawit Indonesia. Pemerintah Indonesia saat ini juga sedang memperkuat kedudukan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) yang dinilai akan mampu mengatasi berbagai permasalahan terkait implementasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). RAN-KSB yang ditetapkan melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2019 merupakan peta jalan untuk perbaikan tata kelola kelapa sawit berkelanjutan Indonesia yang pelaksanaannya melibatkan perwakilan dari pemerintah, swasta, asosiasi pekebun, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), investor, dan mitra pembangunan.²⁴

Upaya Pemerintah Indonesia lainnya yaitu dari Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai pihak pemerintah yang berimplikasi langsung dengan komoditas strategis perkebunan yang dianggap memberikan kontribusi terhadap deforestasi, mengupayakan percepatan tata kelola perkebunan dengan ketertelusuran atau traceability sebagai bentuk turut andil dalam kebijakan EUDR. Traceability ini selaras dengan arahan Menteri Pertanian (Mentan), akan target digitalisasi pertanian sebagai bagian dari perbaikan tata kelola pertanian termasuk perkebunan untuk terus memperkuat daya saing produk perkebunan Indonesia di pasar Uni Eropa. Dalam hal ini Ditjen Perkebunan terus mempercepat ketertelusuran atau traceability sebagai syarat legalitas perusahaan atau pekebun yang akan mengekspor produk atau bahan mentahnya ke negara Uni Eropa²⁵. Dengan demikian, dapat kita lihat seberapa besar upaya Pemerintah Indonesia dan kebijakan apa saja

²³ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Terinspirasi Langkah Indonesia, Like Minded Countries termasuk Amerika Serikat Suarakan Penundaan dan Perubahan Kebijakan EU Deforestation-Free Regulation (EUDR)*, diakses dari <https://www.ekon.go.id>, pada tanggal 22 Juni 2024, pukul 12.22 WIB

²⁴ Sekretariat Tim Pelaksana RAN KSB, *Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan*, diakses dari <https://sekretariat-ranksb.id>, pada tanggal 22 Juni 2024, pukul 12.58 WIB.

²⁵ Direktorat Jenderal Perkebunan, *Penuhi Prinsip EUDR, Kementan Tingkatkan Ekspor Komoditas Strategis Perkebunan*, diakses dari <https://ditjenbun.pertanian.go.id>, pada tanggal 22 Juni 2024, pukul 13.18 WIB.

yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menghadapi embargo kelapa sawit sebagai dampak penerapan EUDR.

KESIMPULAN

Uni Eropa, sebagai organisasi internasional yang peduli lingkungan, mengeluarkan *European Union Deforestation Free Regulation* (EUDR) untuk melawan deforestasi dan degradasi hutan. EUDR meregulasi berbagai komoditas, termasuk minyak kelapa sawit, yang berdampak pada Indonesia sebagai negara produsen utama. Penerapan EUDR memicu berbagai respon dari Indonesia, seperti: Surat Bersama kepada pemimpin Uni Eropa dan pertemuan menteri dengan negara-negara penghasil sawit lainnya, Penetapan sistem sertifikasi nasional kelapa sawit berkelanjutan (ISPO), Pertimbangan untuk menggugat EUDR ke WTO karena pelanggaran prinsip non-diskriminasi. Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menyelesaikan masalah deforestasi dan mencari solusi yang adil dalam menghadapi kebijakan EUDR.

DAFTAR PUSTAKA

- Decision (EU) 2022/591 of the European Parliament and of the Council of 6 April 2022 on a General Union Environment Action Programme to 2030.
- Hata. *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Khaifi, Fajar Rizky. *Kapita Selekta Hukum Internasional*. Medan: Fakultas Hukum USU, 2021.
- Manurung, Lintong, dkk. *Strategi dan Kebijakan Industri dan Perdagangan Menyongsong Tahun 2045*. Depok: Penerbit Pappas Sinar Sinanti, 2019.
- Oktariyanti, Annisa Ratri, dan M. Syaprin Zahidi. "Analisis Dampak Kebijakan EUDR terhadap Akses Ekspor Plywood Indonesia ke Eropa (Studi Kasus PT Kutai Timber Indonesia)." *Jurnal Hubungan Internasional Peradaban* 3.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Safitri, Indriati, dkk. "Strategi Council of Palm Oil Producing Countries dalam Melindungi Ekspor Komoditas Kelapa Sawit Negara Anggota dari Ancaman Kebijakan Proteksionis Uni Eropa." *IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse* 3, no. 2 (2021): Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Suherman, Tri, dan Suharno Hariyanto. "Analisis Permintaan Impor Minyak Kelapa Sawit Indonesia di Eropa." Thesis, IPB University. Diakses dari <https://repository.ipb.ac.id> pada 19 Juni 2024, pukul 12.12 WIB.
- Susanto, A.B., dan Petrus Gunarso. *Sawit untuk Negeri*. Jakarta: Kompas Penerbit Buku, 2022.